



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 185 TAHUN 2025**

TENTANG

**STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efektivitas pengelolaan anggaran di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk Staf Pengelola Keuangan pada Pejabat Pembuat Komitmen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan suatu Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Staf Pengelola Keuangan pada Pejabat Pembuat Komitmen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Maret 2025 mengangkat sebagai Staf Pengelola Keuangan pada Pejabat Pembuat Komitmen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Staf Pengelola Keuangan diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001



STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 2025

No	Staf Pengelola Keuangan	Pejabat Pembuat Komitmen	Unit Anggaran
1	Dwi Prijanto, S.T.	Nursilowati, S.E.	Unit Rektorat
			RM Operasional
			BOPTN
		Retno Wulansari, SAP., M.Si.	BLU FDIK
			BLU FITK
		Yenny Arini Amalia, S.E., M.M.	BLU FU
			BLU LP2M
		Tata Taftadjani, S.E.	BLU FEB
2	Reni Tania, S.H.	Siti Nuraisyah, SE	BLU Universitas
3	Khairul, S.H.	Arief Arianto Aryadi, S.Psi.	BLU FIKES
			BLU FSH
			BLU SPs
		Sugeng Agus Bukhari, S.Sos., M.M.	BLU FDI
			BLU Mahad Al-Jami'ah
		Fuad Lutfi, M.Kom	RKP
			BLU UPT P2B
			BLU Syahida Inn
		Noverleny, S.E., M.M.	BLU FST
			BLU Psi
			BLU FISIP
4	Ahmad Mansur, S.M.	Tata Taftadjani, S.E.	BLU FK
			BLU FAH
		Ali Muddin, S.E	BLU RS Syarif Hidayatullah
			BLU RS Haji Jakarta UIN Syarif Hidayatullah
5	Faizin Suprpto	Nursilowati, S.E.	Belanja Pegawai

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

